

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A.

u.u. pensiun.

Kepada

1. Semua G u b e r n u r.
2. " Residen/Residen Koordinator.
3. " Bupati.
4. " Wali Kota.
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.


No. UP.22/1/16. Tanggal: 3 Djanuari 1953.

Lampiran: 1 (satu).

PERHAL: Surat-edaran Kementerian Urusan
Pegawai, tentang Undang2 pensiun.

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 11 Nopember 1952 No.M.25-33-27/Aw. 214-42 tentang hal jang tersebut pada pokok surat ini, untuk dimaklumi dan didjadikan pedoman seperlunja (lihat surat kami tanggal 3 Nopember 1952 No.UP.22/137/36.)

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Pegawai,



(M.A. MUHTAR) l.c.

Sbh.

S a l i n a n.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
DJALAN KRAMAT RAYA 132
DI DJAKARTA.

DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952.

Kepada

=====
No.M.25-33-27/Aw.214-42.

Jth. 1. Semua M E N T E R I

Lampiran: -

2. Para Pembesar lainnja jang
berhak mengangkat dan mem-
berhentikan pegawai Negeri.

Perihal : Undang2 pensiun.-

S U R A T - E D A R A N.


1. Seperti diketahui, maka pada tanggal 21 Oktober 1952 mulai berlaku Undang-undang No.20/1952, tentang pensiun pegawai Negeri sipil.-
2. Mengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubahan2 penting dari ketentuan2 jang berlaku sebelumnja, a.l. mengenai golongan2 pegawai jang kini berhak menerima pensiun.-
3. Berdasar atas suatu amendemen dari Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu merundingkannja Undang2 itu, maka jang berhak atas pensiun itu menurut pasal 1 adalah "pegawai Negeri tetap dan sementara". Adapun jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri "sementara" tadi, mengingat akan perundingan dalam D.P.R. itu dan kata-kata jang dipergunakan oleh pengusul amendemen, adalah mereka "jang menduduki djabatan organiek". Seperti diketahui, maka arti-nja "djabatan organiek" itu, ialah suatu djabatan jang telah ditetapkan dalam peraturan gadji jang berlaku dan termasuk formasi jang telah ditentukan oleh Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.
4. Berhubung dengan itu, maka istilah "pegawai sementara" menurut pasal 1 Undang2 pensiun itu berarti: seorang pegawai jang telah diangkat dalam suatu djabatan, jang telah ditetapkan dalam, dan diberi gadji menurut peraturan gadji jang berlaku, (jaitu pada waktu sekarang ialah P.G.P.) dan jang djabatannja termasuk formasi pegawai jang telah ditentukan. Dengan demikian, maka dalam istilah, "pegawai sementara" itu tidak termasuk:
 - a. pegawai bulanan
 - b. pegawai/pekerdja harian
 - c. pegawai/pekerdja jang diberi upah menurut djumlah djam mereka bekerdja
 - d. mereka jang digadji menurut peraturan upah setempat.
 - e. pegawai pensiunan jang dipekerdjakan kembali dan jang menerima terus pensiunnja disamping penghasilan dari Kas Negeri +)
5. Tidak termasuk pula dalam istilah pegawai sementara menurut Undang2 pensiun, ialah golongan pegawai jang dipekerdjakan atas ikatan dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband). Mereka telah diberikan tundjangan ikatan dinas (Kort-verbandtoelage), jang dimaksudkan sebagai sematjam djaminan hari-tua, djadi sematjam pensiun.
6. Meskipun sebenarnja tidak perlu ditegaskan lagi, akan tetapi untuk lengkapnja, dapat pula ditjatat, bahwa djuga mereka jang dipekerdjakan atas suatu perdjandjian-bekerdja berdasar hukum sipil, tidak termasuk istilah pegawai sementara menurut Undang-undang pensiun.

7. Achirnja diminta perhatian, bahwa ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang ini, tidak membawa perobahan2 lain dalam kedudukan pegawai sementara. Semua peraturan2 mengenai kedudukan pegawai sementara, (ketjuali jang berhubungan dengan haknja jang sekarang diberikan atas pensiun), djika tidak ada penetapan lain, terus berlaku.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
ttt.
(S O E R O S O).

-
- +) Hal ini berarti, bahwa pegawai pensiunan, jang dipekerdjakan kembali berdasar pasal 8 ayat 1c dari P.G.P., tidak otomatis dapat mempertinggi dasar pensiunnja. Untuk maksud ini, mereka sebelumnja harus diangkat kembali dalam djabatan tetap, menurut surat-edaran Perdana-Menteri tanggal 9 Djanuari 1951 No.453/51, atau dengan mentjabut pensiunnja disesuaikan seluruhnja dalam P.G.P. sebagai pegawai sementara.-

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala sub bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.


(M.Kasthalanie Adiwidjaja)lc.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

=====

Kepada

1. Semua Gubernur,
 2. " Residen/Residen Koordinator,
 3. " Bupati,
 4. " Wali Kota,
 5. " Direktur Kursus Dinas B,
 6. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
 7. Biro Pendidikan Mahasiswa di Jogjakarta.
-

No.U.P.22/71/40.


Tanggal: 15 Mei 1953.-

Lampiran: 1 bendel.

Perihal: Usul peninjauan kembali P.P. Nr.19 tahun 1952
berhubung dengan U.U. Nr.20/1952.

Menjambung surat kami tanggal 3 Djanuari 1953 No.UP.22/1/29, bersama ini dikirimkan salinan surat Menteri Keuangan tgl. 20 April 1953 No.71808/U.P. berikut lampiran2nja tentang hal jang tersebut pada pokok surat ini jang ditudjukan kepada Perdana Menteri, untuk dimaklumi.

by A.n, Menteri Dalam Negeri, k
Kepala Bagian Pegawai,



(M.A. Muchtar)lc.

Djakarta, 20 April 1953.-

No.71808/U.F.

Lampiran: 3.

Perihal : Usul penindjauan kembali P.F.
Nr.19 tahun 1952 berhubung de-
ngan U.U. Nr.20/1952.

Kepada
Perdana Menteri
di
DJAKARTA

AMAT SEGERA.

1. Bersama ini diminta dengan hormat perhatian Saudara untuk hal tersebut dibawah ini.
2. Menurut pasal 1 ayat (1) huruf a, P.F. Nr.19 tahun 1952 (Lembaran Negara Nr.25), tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim piatu pegawai Negeri, jang dimaksud dengan "pegawai" menurut peraturan tersebut ialah "pegawai Negeri menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil jang berlaku".
3. "Pegawai Negeri" seperti dimaksud diatas adalah pegawai dalam djabatan Negeri tetap, karena Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil jang berlaku pada saat itu hanya mengenai pegawai Negeri tetap, djadi tidak termasuk pegawai sementara.
4. Kemudian dengan Undang2 Nr.20 tahun 1952 (Lembaran Negeri Nr.74) ditetapkan peraturan baru mengenai pemberian pensiun kepada bekas pegawai Negeri sipil, jang berlaku mulai Undang2 tersebut diundangkan (tanggal 21-10-1952). Dalam Undang2 ini jang dimaksud dengan pegawai Negeri ialah pegawai jang diangkat sebagai pegawai Negeri tetap dan sementara (pasal 1 Undang2 tersebut).
5. Pada penetapan Undang2 tersebut tidaklah diperhatikan maksud dan tudjuan P.F. Nr.19/1952 tersebut diatas, sehingga dengan adanya tafsiran mengenai pegawai Negeri seperti tertjantum dalam pasal 1 Undang2 Nr.20/1952 itu, djanda dan/atau anak jatim piatu pegawai Negeri sementara seolah-oleh dengan sendirinja akan berhak pula atas pemberian pensiun djanda cq. tundjangan jatim piatu, padahal pemberian pensiun cq. tundjangan serupa itu tidaklah dimaksud oleh P.F. Nr.19/1952.
6. Berhubung dengan itu maka dengan surat-edarannya tanggal 11. Nopember 1952 Nr.M.25-33-27/Aw.214-42 (ayat 7) oleh Menteri Urusan Pegawai pun ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 1 Undang2 Nr.20/1952, tidaklah membawa perubahan2 lain dalam kedudukan pegawai sementara. Semua peraturan mengenai kedudukan pegawai sementara (ketjuali jang berhubungan dengan hak jang sekarang diberikan atas pensiun), djika tidak ada penetapan lain, terus berlaku.
7. Kemudian dengan suratnja tanggal 7 Maret 1953 Nr. A.25-12-30/Aw.55-39 kepada Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri, sebagai djawaban atas surat Kepala Djawatan tersebut tanggal 9-12-1952 Nr.307741/PKN, jang masing2 salinannya terlampir bersama ini, oleh Menteri Urusan Pegawai dinjatakan, bahwa mulai berlakunya Undang2 Nr.20/1952, jaitu 1-10-1952, dalam istilah "pegawai Negeri menurut P.F. Nr.19/1952", termasuk pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara, seperti termuat dalam pasal 1 Undang2 Nr. 20/1952, dan oleh karenanya dari pegawai Negeri sementara haruslah dipungut (seperti terhadap pegawai Negeri tetap)

8. Terhadap tafsiran demikian itu saja merasa sangat keberatan. Bukan itu yang dimaksud semula oleh P.F. Nr.19/1952 tersebut karena sebagaimana telah diuraikan diatas P.F. itu hanya berlaku bagi pegawai Negeri tetap. Dengan berlakunya P.F.Nr.19/1952 terhadap djanda cq. anak jatim piatu pegawai Negeri sementara, akibatnja bagi keuangan Negara tidak dapat diduga2kan dan dipertanggung djawabkan, karena pada umumnja untuk pengangkatan pegawai Negeri sementara (berdasarkan U.U. Nr.20/1952, termasuk pula pegawai sementara Bangsa Asing) tidak dilakukan lebih dulu pemeriksaan kesehatannja oleh Madjelis Pengudji Kesehatan.

9. Berhubung dengan uraian diatas, maka kami anggap perlu selekas mungkin menindjau kembali P.F. Nr.19/1952 tersebut diatas dan merubah sedemikian, hingga P.F. itu hanya berlaku bagi djanda pegawai Negeri tetap, yang berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku berhak atas pensiun.

10. Achirnja ditjatat disini, bahwa sambil menunggu keputusan tentang soal tersebut diatas, dengan kawat kami tanggal 2 bulan ini Nr. 424 yang salinannja bersama ini dilampirkan pula, telah diberitahukan kepada masing2 instansi yang bersangkutan, bahwa untuk sementara dari gadji pegawai Negeri sementara tidak akan dipotong iuran2 guna Dana Pensiun Djanda/anak jatim piatu.

MENTERI KEUANGAN,
dt.
Sumitro Djojohadikusumo.

- C.c. 1. Menteri Urusan Pegawai,
2. Dewah Pengawas Keuangan,
3. Semua Kementerian (Ketjuali Kem.Ur.Pegawai),
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri.

Untuk salinan yang sama bunjinja,
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi:KDN.


(M.K. Adiwidjaja)lc.

SALINAN DARI SALINAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Djakarta, 9 Desember 1952.-

No. : 307741/P.K.N.

Lampiran: -1-

Perihal / Istilah pegawai-sembentara
menurut P.P. No.19/1952.-
-----K e p a d a
Kepala Kantor Urusan Pegawai
diD J A K A R T A.

Bersama ini kami minta dengan hormat perhatian saudara untuk hal jang berikut.

1. Dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dari P.P. No. 19 tahun 1952 (L.N. No. 25), mengenai pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil ditjantumkan, bahwa pegawai jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah tsb. ialah pegawai Negeri menurut Peraturan Pegawai Negeri Sipil jang berlaku.

2. Peraturan tentang pemberian pensiun pegawai Negeri jang kini berlaku adalah Undang-undang tentang pemberian pensiun pegawai Negeri Sipil, termaktub dalam UU No. 20 tahun ini, jang dimuatkan dalam Lembaran Negara No. 74 tahun ini djuga dan berlaku mulai hari pengundangannja, yakni tanggal 21-10-1952.

Dalam pasal I dari Undang-undang tsb. ditetapkan bahwa jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri ialah pegawai jang diangkat sebagai pegawai Negeri tetap maupun sebagai pegawai sementara.

3. Dari Ketentuan itu dapatlah kiranja diambil kesimpulan bahwa pun dalam P.P. No. 19 tsb. diatas, dengan pegawai Negeri dimaksudkan djuga pegawai sementara. Dan berhubung dengan itu dari pegawai sementara haruslah pula dipotong dari gadjinja bulanan selainnja 2% iuran untuk pensiun sendiri, 7% untuk pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu (pegawai wanita 2%).

4. Oleh karena hal itu tidaklah termasuk tugas kewadajiban kami untuk memutuskan apalah tafsiran dan kesimpulan itu betul adanja, maka bersama ini kami minta sudilah kiranja saudara memberi kepada kami keterangan lebih landjut c.q. kepastian tentang soal termaksud.

5. Kiranja djawaban Saudara dapat kami nantikan dalam tempo jang singkat, agar kepastian jang dimaksudkan dapat pula selekas mungkin kami sampaikan kepada para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan, seperti tertera dalam achir ayat 4 dari surat kami hari ini No. 302762/P.K.N. jang dilampirkan pada surat ini.

Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
ttd.

(R. Tjahjono).

Tembusan dikirimkan untuk
diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
2. Semua Kementerian, dengan permintaan supaja disampaikan kepada semua Djawatan/kantor dalam lingkungannja masing2;
3. Semua Kepala K.P.P.;
4. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta, menundjuk tembusan kawatnja kepada Menteri Urusan Pegawai tg.8-11-1952 No.dp/22/5/9/52;
5. Semua Perusahaan/Djawatan Pemerintah dengan Perbendaharaan sendiri;
6. Wk. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung;
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan di Djakarta;
8. Kepala Dinas Pensiun Militer D.D.A.M.A.D. di Bandung;
9. Semua Gubernur di Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Ketjil dan Maluku.-

Untuk salinan jang sana bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,

[Handwritten signature]

Djakarta, 7 Maret 1953.-

No. : A.25-12-30/Aw.55-39.
 Perihal : Istilah Pegawai Negeri
 menurut Peraturan Pemerintah
 No. 19 tahun 1952.-

Kepada
 Kepala Djawatan Perbenda-
 haraan dan Kas2 Negeri
 di Djakarta.

1. Menarik surat Saudara tanggal 9 Desember 1952 No. 307741/P.K.N. tentang hal tersebut diatas, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa mulai tanggal berlakunya Undang-Undang No.20 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada pegawai Negeri Sipil, yaitu 1 Oktober 1952, maka dalam pengertian istilah "pegawai Negeri" menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil, termasuklah pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara menurut Undang-2 No. 20 tahun 1952 tersebut.

2. Berhubung dengan hal itu, maka tepatlah kesimpulan yang termuat dalam kalimat 3 surat Saudara tersebut diatas, bahwa tidak hanya dari pegawai Negeri tetap, melainkan djuga dari pegawai Negeri sementara haruslah dipungut selainnja 2% iuran untuk pensiun sendiri, djuga iuran 7% dari gaji bulanan untuk pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu (pegawai wanita 2%) menurut ketentuan2 dalam Peraturan/No. 19 tahun 1952 tersebut.

/Pemerintah

Demikianlah agar Saudara mendjadi maklum adanja.-


A.n. MENTERI URUSAN PEGAWAI,

Sekretaris,
 d.t.t.
 (Soedirdjo).

Tembusan:

- Semua Kementerian,
- Kotua Dewan Pengawas Keuangan,
- Direktur Kabinet Presiden,
- Sekr. Perdana Menteri,
- Sekretariat D.P.R.-R.I.
- Dana Pensiun di Bandung dan Jogjakarta,
- Bagian Pensiun/Tundjangan K.U.P. di Bandung dan Jogjakarta.

Untuk salinan jang sama bunjinja.
 Kepala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,


 (M.K. Adiwidjaja) lc.-

Djakarta, 24 April 1953.-

Nr. 66706/PKN/424

KPPER BANDUNG
SEMARANG
JOGJAKARTA
SURABAJA
PALEMBANG
PADANG
MEDAN

KPPER BANDJARMASIN
PONTIANAK
MAKASSAR
TOMOHOH
AMBOINA
SINGARADJA
TANDJONGPINANG

424 MENUNDJUK SEKPKN TGL 9 DES AP NO 302762/PKN KURBK
AJAT 4 KALIMAT PENGHABISAN KURTP DAN BHDGN SRT MENT
URUSAN PEG TGL 7 MRT JBL NO A-25-12-30/AW 55-39 KMA
DIULANGI BHW SELAMA BELUM DITERIMA PETUNDJUK PETUNDJUK
SEPERLUNJA DARI KPN KMA MAKA DARI PEG NEG SEMENTARA
DJANGAN DIPOTONGKAN IURAN IURAN GUNA DANA PENS DJANDA
DAN TUNDJ ANAK JATIM PIATU TTHBS

MNKEU

A.n. Menteri Keuangan
Kepala Bagian Arsip/
Ekspedisi,
d.t.t.
(Pangaloan Siregar).

Tindakan untuk dimaklumi kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
2. Direktur Kabinet Presiden;
3. Semua Kementerian, dg. permintaan supaya disampaikan kepada Djawatan²/Kantor² dalam lingkungannya masing²;
4. Sekretariat Perdana Menteri;
5. Sekretariat D.P.R. R.I.
6. Kepala K.U.P. di Djakarta;
7. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta;
8. Wk. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung;
9. Semua Perusahaan²/Djawatan² Pemerintah dengan perbendaharaan sendiri;
10. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan di Djakarta;
11. Kepala Dinas Pensiun Militer (D.D.A.M.A.D.) di Bandung; untuk diperhatikan sekedar mengenai pegawai² sipil dalam lingkungan Kementerian Pertahanan;
12. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta;
13. Semua Kepala K.P.T.U.K.N.

Untuk salinan jang sama bunjinja.

Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,



(M/K. Adiwidjaja) lc.-

Sbh.

S a l i n a n.

PEMERINTAH DAERAH KOTA KETJIL
SALATIGA.

U. H. Pansius.

=====
Bagian: U.P.

No.U.P.Kk.1/90.

SALATIGA, 28 Djanuari 1953.

Lampiran: -

Perihal : Pernyataan sebagai pegawai
tetap berhubung dengan fasal 1
Undang2 No.20 th.1952 (pegawai
sementara).-

Kepada
Kementerian Dalam Negeri
(Bagian Otonomi dan Desentra-
lisasi) Sub Bagian IV
di
DJAKARTA.-

Berhubung dengan surat-edaran Saudara tanggal 20 Djanuari 1953 No.Des.32/1/3, dialamatkan kepada semua D.P.D./Kepala Daerah Propinsi perihal tersebut pada pokok surat ini, tembusan surat-edaran mana kami terima langsung, maka dengan ini kami mohon dengan hormat suka apalah kiranya Sdr. mengirimkan turunan penegasan Menteri Urusan Pegawai tanggal 3 Djanuari 1953 No.A.23-1-20/Aw.3-38, untuk memperlengkap segala sesuatu jang mengenai urusan Kepegawaian.


Kemudian atas pengiriman surat tersebut terima kasih kami haturkan.-

Wali Kota Salatiga,
B/t. Sekretaris,

ttd.

(R. SOEPARTO).

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi KDN.,


(M.K.Adiwidjaja) lc.